



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA

NOMOR : KEP- 05 / M.3.23/Cr.3/01/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA

KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk melaksanakan kewajiban guna mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Misi Organisasi secara Struktur dengan sasaran target kinerja secara periodik;
b. bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA TENTANG TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA.

KESATU : Menetapkan para Pegawai pada Kejaksaan Negeri Purbalingga yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan tugas kegiatan terkait dengan pelaksanaan dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Purbalingga;



- KEDUA : Mengumpulkan dan menginput data pada aplikasi pengukuran kinerja (e-SAKIP) secara periodik;
- KETIGA : Mengkoordinasikan penyelenggaraan SAKIP yang dapat mempengaruhi optimalisasi capaian kinerja di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Purbalingga;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,

Dikeluarkan di : Purbalingga
Padatanggal : 09 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA



AGUS KHAIRUDIN, S.H.,M.H.
Jaksa Madya NIP. 19690807 199203 1002



DAFTAR LAMPIRAN SURAT PERINTAH KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI PURBALINGGA
NOMOR : KEP-05 /M.3.23/Cr.3/01/2024
TANGGAL : 09 Januari 2024

| NO | NAMA/PANGKAT/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ari Supandi, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d). NIP.19820802 200212 1001 | Kepala Sub Bag Pembinaan Kejaksaan Negeri Purbalingga | Ketua Tim Pelaksana SAKIP |
| 2 | Siti Sofiah Muda Wira TU (III/b) NIP. 19711124 199103 2002 | Kepala Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan PNPB | Koordinator Bidang Pembinaan |
| 3 | Karina Nur Pradani, S.E. Yuana Wira TU (III/a) NIP. 19900528 201403 2 002 | Pranata Keuangan APBN | Operator |
| 4 | Bambang Wahyu Wardhana, SH Jaksa Muda (III/d) NIP. 19841025 200812 1001 | Kepala Seksi Intelijen | Koordinator Bidang Intelijen |
| 5 | Lolita Novita Sari, A.Md. Madya Darma TU (II/c) NIP. 19961106 202012 2020 | Pranata Barang Bukti | Operator |
| 6 | Raka Buntasing Panjongko, SH Jaksa Muda (III/d) NIP. 19810411 200703 1001 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum | Koordinator Bidang Tindak Pidana Umum |
| 7 | Rose Arba Indrasari. Muda Darma TU (II/b) NIP. 19950314 201502 2001 | Pengawal Tahanan/Napi | Operator. |
| 8 | Ahmad Dice Novendra, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP 197611102 200212 1007 | Kasi Tindak Pidana Khusus. | Koordinator Seksi Tindak Pidana Khusus |
| 9 | Aris Wahyudi, SE Sena Wira TU (III/d) NIP. 19751231 200212 1004 | Operator Pengembangan Sarana IPTEK. | Operator |
| 10 | Kris Hadi Widayanto, S.H.,M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840219 200812 1001 | Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara. | Koordinator Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara |
| 11 | Shaum Javariani Teddy Putri, A.Md.M Madya Darma TU (II/c) NIP. 19970212 202012 2034 | Pranata Barang Bukti | Operator |
| 12 | Syaiful Anwar, SH Jaksa Muda (III/d) NIP.19840908 201012 1001 | Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan | Koordinator Seksi Pengelolaan Barang Bukti Barang Rampasan |
| 13 | Sulimah. Muda Wira TU (III/b) NIP.19720101 199311 2001 | Pengelola Kepegawaian | Operator |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA



AGUS KHAIRUDIN, S.H.,M.H.
Jaksa Madya NIP. 19690807 199203 1002

